



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/303/2017

TENTANG

TIM KESEHATAN PADA ARUS MUDIK LEBARAN DAN NATAL
TAHUN 2017 SERTA TAHUN BARU 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor program dalam penyelenggaraan kesehatan pada arus mudik lebaran, natal, dan tahun baru, perlu melakukan persiapan identifikasi terhadap potensi faktor resiko kesehatan dan kecelakaan lalu lintas serta penatalaksanaan kasus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Kesehatan Pada Arus Mudik Lebaran dan Natal Tahun 2017 serta Tahun Baru 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 59);

8. Instruksi Presides Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Kesehatan Matra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KESEHATAN PADA ARUS MUDIK LEBARAN DAN NATAL TAHUN 2017 SERTA TAHUN BARU 2018.

KESATU : Susunan Tim Kesehatan Pada Arus Mudik Lebaran dan Natal Tahun 2017, serta Tahun Baru 2018 yang selanjutnya disebut Tim Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan penatalaksanaan kasus dan rujukan secara terpadu dalam kerangka sistem penanggulangan gawat darurat terpadu;
- b. menyelenggarakan pos pelayanan kesehatan;
- c. melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi kendaraan di jalur mudik;
- d. melakukan identifikasi dan inventarisasi fasilitas maupun logistik pelayanan kesehatan;

- e. melakukan advokasi, informasi, dan sosialisasi secara berjenjang;
- f. melakukan persiapan identifikasi terhadap potensi faktor resiko kesehatan, kecelakaan lalu lintas dan penyakit menular potensial wabah selama periode mudik lebaran, natal dan tahun baru;
- g. melakukan proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- i. menyusun laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Kesehatan dapat berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi terkait, dan/atau para pakar/ahli dalam pelaksanaan penanganan kesehatan mudik Lebaran dan Natal Tahun 2017 serta Tahun Baru 2018.

KEEMPAT : Tim Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Kesehatan dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/303/2017
TENTANG
TIM KESEHATAN PADA ARUS MUDIK
LEBARAN DAN NATAL TAHUN 2017 SERTA
TAHUN BARU 2018

SUSUNAN TIM KESEHATAN PADA ARUS MUDIK LEBARAN DAN NATAL
TAHUN 2017 SERTA TAHUN BARU 2018

- Penasihat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Penyakit
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
8. Inspektur Jenderal
- Ketua Umum : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
- Sekretaris I : Kepala Pusat Krisis Kesehatan
- Sekretaris II : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
- A. Bidang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
- Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- Anggota : 1. Kepala Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan;

2. Kepala Subdirektorat Pelayanan Penunjang, Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. Kepala Bidang Fasilitas Tanggap Darurat, Pusat Krisis Kesehatan;
4. Kepala Subdirektorat Surveilans, Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan.

B. Bidang Pos Pelayanan Kesehatan

- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Anggota :
 1. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan;
 2. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 3. Direktur Kesehatan Keluarga;
 4. Kepala Subdirektorat Puskesmas, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer;
 5. Kepala Subdirektorat Praktik Perorangan, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer;
 6. Kepala Subdirektorat Karantina Kesehatan, Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan ; dan
 7. Kepala Bagian Kepegawaian, Badan PPSDM Kesehatan.

C. Bidang Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi

- Ketua : Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Anggota :
 1. Kepala Subdirektorat Okupasi dan Surveilans, Dit. Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 2. Kepala Subdit Klinik, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer; dan
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Mitigasi, Pusat Krisis Kesehatan.

D. Bidang Administrasi dan Keuangan

- Ketua : Kepala Biro Umum
- Anggota :
 1. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan;
 2. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional;

3. Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit;
4. Kepala Seksi Respon KLB dan Wabah, Subditrektorat Surveilans, Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan;
5. Kepala Subbagian Tata Usaha, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer; dan
6. Kepala subbagian Tata Usaha, Dit. Surveilans dan Karantina Kesehatan.

E. Bidang Logistik dan Perlengkapan

Ketua : Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

2. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

3. Kepala Subdirektorat Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

4. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Kementerian Kesehatan;

5. Kepala Bagian Program dan Informasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan

6. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

F. Bidang Advokasi, Informasi dan Sosialisasi

Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi;

2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik
Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat;
4. Kepala Bidang Analisis dan Diseminasi
Informasi, Pusat Data dan Informasi; dan
5. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan
Hubungan Masyarakat, Ditjen Pelayanan
Kesehatan.

G. Bidang Promosi Kesehatan dan Pengendalian KLB

Ketua : Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat

Anggota : 1. Sekretaris direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat;
2. Direktur Kesehatan Lingkungan; dan
3. Kepala Subdirektorat Komunikasi, Informasi
dan Edukasi, Dit. Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK